



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 283/IT3/LK/2018**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BANGUNAN/GEDUNG LABORATORIUM ILMU KELAUTAN  
(STASIUN LAPANG KELAUTAN ANCOL) DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG  
MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan usulan dari Kepala Biro Umum, Sarana, dan Prasarana Institut Pertanian Bogor melalui Sekretaris Institut, Bangunan/Gedung Laboratorium Ilmu Kelautan (Stasiun Lapang Kelautan Ancol) yang secara fisik telah rusak berat dan selanjutnya pada lahan dimaksud akan dibangun Gedung IPB Fisheries and Marine Observation Station (IFMOS) Ancol, sehingga perlu dilakukan penghapusan terhadap Bangunan Gedung tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghapusan Bangunan/Gedung Laboratorium Ilmu Kelautan (Stasiun Lapang Kelautan Ancol) dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 07/I3/LK/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Inventaris Institut Pertanian Bogor;
10. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 178/IT3/LK/2018 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHAPUSAN BANGUNAN/GEDUNG LABORATORIUM ILMU KELAUTAN (STASIUN LAPANG KELAUTAN ANCOL) DARI DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Menghapus Bangunan/Gedung Laboratorium Ilmu Kelautan (Stasiun Lapang Kelautan Ancol) dari Daftar Inventaris Barang Milik Institut Pertanian Bogor dengan rincian sebagai berikut:

Kode Barang : 4010105001  
Tahun Perolehan : 1982  
Jenis : Permanen  
Luas : 800 (delapan ratus meter)m<sup>2</sup>  
Jumlah : 1 (satu)  
Nilai Perolehan : Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)  
Keterangan : 2 (dua) lantai

KEDUA : Bangunan/Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini setelah dihapus dari Daftar Inventaris Barang milik Institut Pertanian Bogor akan segera digunakan untuk lokasi pembangunan Gedung IPB Fisheries and Marine Observation Station (IFMOS) Ancol;

KETIGA : Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor agar segera menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini kepada Rektor melalui Sekretaris Institut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Legislasi dan  
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie  
NIP 197411142005011002

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 19 Juli 2018  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
  2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
  3. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
  4. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
  5. Sekretaris Institut;
  6. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
  7. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
  8. Kepala Biro Komunikasi;
  9. Kepala Biro Umum, Sarana, dan Prasarana;
  10. Kepala Unit Arsip;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.